

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Untuk Kepesertaannya Wajib bagi setiap warga Indonesia tanpa terkecuali termasuk warga asing yang berada di Indonesia selama lebih dari 6 bulan. (BPJS Kesehatan, 2020)

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). (BPJS Kesehatan, 2020)

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. (BPJS Kesehatan, April 2020)

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), tetapi sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. (BPJS Kesehatan, April 2020)

BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Kewenangan ini merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga negara lainnya. Maka dari itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara. (BPJS Kesehatan, April 2020)

Pelaksanaan jaminan sosial di bidang Kesehatan, World Health Organization (WHO) dalam “Health System Financing : The Path to Universal Coverage” memperkenalkan tiga dimensi penting sebagai indikator capaian (Universal Health Coverage) UHC yaitu: 1) Penerimaan manfaat pelayanan Kesehatan seluruh penduduk menyebutkan suatu negara dikatakan tercapai dalam UHC jika lebih dari 80% penduduk terlindungi oleh asuransi Kesehatan atau jaminan Kesehatan. 2) Ketersediaan pelayanan esensial yang merata dan aksesibel. 3) Cakupan perlindungan Kesehatan mulai dari pelayanan sederhana sampai pelayanan berbiaya mahal yang mencakup pelayanan promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. (Deranti, 2019)

### **2.1.1 Prinsip BPJS Kesehatan**

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

#### **1. Kegotong-royongan**

Kegotong-royongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

## 2. Nirlaba

Nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

## 3. Keterbukaan

Keterbukaan adalah prinsip dalam ketentuan ini mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi seluruh peserta.

## 4. Kehati-hatian

Kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

## 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

## 6. Portabilitas

Portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 7. Kepesertaan wajib

Kepesertaan wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.

## 8. Dana amanat

Dana amanat adalah iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan jaminan sosial.

## 9. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

### **2.1.2 Peserta Jaminan Kesehatan Meliputi:**

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

#### 1. PBI Jaminan Kesehatan

Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan di tentukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Kepesertaan PBI untuk masyarakat yang kurang mampu untuk membayar iuran (premi) setiap bulannya.

## 2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan

Terdiri dari:

- 1) PPU (Pekerja Penerima Upah) dan anggota keluarganya.
  - a. Pejabat Negara.
  - b. Pimpinan dan anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. PNS.
  - d. Prajurit.
  - e. Anggota polri.
  - f. Kepala Desa dan perangkat desa.
  - g. Pegawai swasta.
  - h. Pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang menerima gaji/upah.
- 2) PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan anggota keluarganya.
  - a. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri.
  - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima gaji/upah.
- 3) BP (Bukan Pekerja) dan anggota keluarga.
  - a. Investor.
  - b. Pemberi kerja.
  - c. Penerima pension.
  - d. Veteran.
  - e. Perintis kemerdekaan.
  - f. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan.
  - g. BP yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang mampu membayar iuran.

### 2.1.3 Dasar Hukum BPJS Kesehatan

1. pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52.
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## 2.2 Badan Usaha

Secara definisi sebuah Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (Hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha sering kali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah Lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. (fitria, 2020)

Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan. definisi perusahaan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Wajib Daftar Perusahaan) **Dalam Pasal 1 huruf b** “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”.

Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2013 adalah Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, miliki orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta

maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengertian perusahaan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 pasal 1 Tentang BUMN adalah perusahaan umum yang selanjutnya disebut dengan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

### **2.2.1 Bentuk Badan Usaha**

Apabila didasarkan atas kegiatan utama yang dijalankan, secara garis besar jenis perusahaan dapat digolongkan:

#### **1. Perusahaan Jasa**

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Contoh dari perusahaan semacam ini adalah kantor akuntan, pengacara, tukang cukur, dan lain-lain.

#### **2. Perusahaan Dagang**

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi dan menjual kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Contohnya adalah dealer, toko-toko kelontong, toko serba ada, dan lain-lain.

#### **3. Perusahaan Manufaktur**

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual bahan jadi tersebut. Contohnya adalah pabrik sepatu, pabrik roti, dan lain-lain.

### **2.2.2 Unsur-unsur Perusahaan**

1. Badan usaha.
2. Kegiatan dalam bidang perekonomian.
3. Terus menerus.
4. Bersifat tetap.
5. Terang-terangan.
6. Keuntungan dan atau laba.
7. Pembukuan.

### **2.2.3 Bentuk badan usaha di Indonesia**

1. CV – Commanditaire Vennootschap.
2. FA – Firma.
3. Koperasi.
4. Maatschap.
5. PK – Persekutuan Komanditer.
6. PMA – Penanaman Modal Asing.
7. PMDN – Penanaman Modal Dalam Negeri.
8. Persekutuan Pedata.
9. Perusahaan Umum (Perum).
10. Perusahaan Jawatan (Perjan).
11. PT – Perseroan Terbatas.
12. P.T. Tbk. – Perseroan Terbatas, Terbuka.
13. UD – Usaha Dagang.
14. Yayasan.

### **2.3 Pemberi Kerja**

pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. (Perpres No.82 Th 2018)

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Undang-Undang No.13 Th 2003).

**Pemberi Kerja** merupakan orang, **pengusaha**, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (almaududi, 2018)

### **2.3.1 Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja**

#### **Hak-hak Pemberi kerja menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

- 1) Berhak atas hasil pekerjaan
- 2) Berhak untuk memerintah/mengatur tenaga kerja
- 3) Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh (Pasal 150)

#### **Kewajiban sebagai Pemberi kerja menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

- 1) Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatannya. (Pasal 67 ayat 1 UU No 13 tahun 2003).
- 2) Pengusaha wajib memberikan/menyediakan angkutan antar Jemput Bagi Pekerja /Buruh Perempuan yang berangkat dan pulang pekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00 (Pasal 76 (5) UU No.13 Tahun 003).
- 3) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. (Pasal 77 ayat (1) s.d (4) (UU Ketenagakerjaan).
- 4) Pengusaha wajib Memberi Waktu Istirahat Dan Cuti Kepada Pekerja/Buruh (Pasal 79 UU ketenagakerjaan).
- 5) Pengusaha Wajib memberikan Kesempatan Secukupnya Kepada Pekerja Untuk Melaksanakan Ibadah yang diwajibkan Oleh Agamanya (Pasal 80 UU Ketenagakerjaan).
- 6) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh Yang melakukan pekerja Untuk Melaksanakan Ibadah yang Di wajib kan oleh agama nya (Pasal 80 UU Ketenagakerjaan).



- 7) Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagai mana di maksud pada ayat (2) Wajib membayar Upah kerja lembur (Pasal 85 (3) UU Ketenagakerjaan).
- 8) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 108 (1) UU Ketenagakerjaan).
- 9) Pengusaha Wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.
- 10) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7(Tujuh) hari kerja (Pasal 148 UU Ketenagakerjaan).
- 11) Dalam Hal terjadi pemutusan Kerja pengusah di wajib kan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnya diterima (pasal 156 (1) UU ketenagakerjaan).
- 12) Dalam hal pekerja /buruh di tahan pihak yang berwajib karena di duga melakukan tindak pidana bukan bukan atas pengaduan pengusaha,maka pengusaha tidak wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja,buruh yang menjadi tanggungannya. (Pasal 160 ayat (1) UU ketenagakerjaan).
- 13) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja ,buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana di maksud pada ayat (3)dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4).
- 14) Untuk Pengusaha di larang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana di maksud dalam pasal 89 (Pasal 90 UU Ketenagakerjaan).

- 15) Pengusaha Wajib Membayar Upah/pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 91 UU Ketenagakerjaan).
- 16) Kewajiban Pengusaha lainnya bisa dilihat dalam pasal 33 ayat (2) UU ketenagakerjaan

### **2.3.2 Hak dan Kewajiban Pekerja**

#### **Hak Pekerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:**

- 1) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. (Pasal 5)
- 2) Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. (pasal 6)
- 3) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan / atau meningkatkan dan / atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. (Pasal 11)
- 4) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. (Pasal 12 ayat (3))
- 5) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja. ( Pasal 18 ayat (1) )
- 6) Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. (Pasal 23)
- 7) Setiap tenaga kerja mempunyai Hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri. (Pasal 31)
- 8) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. (Pasal 67)

- 9) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagai mana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. (Pasal 78 ayat (2))
- 10) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. (Pasal 79 ayat (1))
- 11) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. (Pasal 80)
- 12) Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (Satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. (Pasal 82)
- 13) Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80 dan Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh. (Pasal 84)
- 14) Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. (Pasal 85 ayat (1))
- 15) Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. (Pasal 86 ayat(1))
- 16) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 88)
- 17) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. (Pasal 90)
- 18) Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (Pasal 99 ayat (1))
- 19) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. (Pasal 104 ayat (1))

**Kewajiban Pekerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:**

- 1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. (Pasal 102 ayat (2))
- 2) Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja Wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. (Pasal 126 ayat (1))
- 3) Pengusaha dan serikat pekerja Wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja. (Pasal 126 ayat (2))
- 4) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat. (Pasal 136 ayat (1))
- 5) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat. (Pasal 140 ayat (1))

#### **2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Menurut Niko Ramadhani (2020), Dari sudut pandang pelaku usaha, UMKM bisa dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Akan tetapi, beberapa ahli ekonomi menggunakan istilah berbeda untuk mendefinisikannya.

Prof. Ina Primiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran mendeskripsikan UMKM sebagai aktivitas usaha skala kecil yang mendukung pergerakan pembangunan serta perekonomian Indonesia. Sementara itu, M. Kwartono Adi menggunakan definisi lebih spesifik, yaitu badan usaha dengan profit kurang dari 200 juta Rupiah, dihitung dari laba tahunan.

### **2.4.1 Usaha Mikro**

Usaha mikro biasanya dimiliki perseorangan atau keluarga, dan keuntungan bersihnya di bawah 50 juta Rupiah per tahun. Biasanya keuangan pribadi dan modal masih bisa disatukan dalam perhitungannya.

### **2.4.2 Usaha Kecil**

Usaha kecil biasanya mendapat keuntungan bersih di bawah 300 juta Rupiah per tahun. Usaha ini bisa terdiri dari bisnis informal (misalnya industri sepatu rumahan) atau perusahaan dan institusi berskala kecil (misalnya toko kecil).

### **2.4.3 Usaha Menengah**

Usaha menengah biasanya sudah memiliki sistem pembukuan lengkap, terpisah dari uang pribadi. Pendapatannya bisa di atas 300 juta Rupiah per tahun. Banyak di antara usaha menengah yang sudah memiliki NPWP dan legalitas lainnya.

## **2.5 Sektor Informal**

Sektor Informal itu sendiri, pertama kali diperkenalkan Keith Hart seorang peneliti dari Universitas Manchester di Inggris yang kemudian muncul dalam penerbitan ILO tahun 1972. (Astriyanto, 2010)

Menurut Keith Hart, ada dua macam sektor Informal dilihat dari kesempatan memperoleh penghasilan, yaitu:

1. Sah, terdiri atas
  - a. Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder yaitu pertanian, perkebunan yang berorientasi pasar, kontraktor bangunan, dan lain-lain.
  - b. Usaha tersier dengan modal yang relative besar yaitu perumahan, transportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum, dan lain-lain
  - c. Distribusi kecil-kecilan yaitu pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang asongan, dan lain-lain.
  - d. Transaksi pribadi yaitu pinjam-meminjam, pengemis.

- e. Jasa yang lain yaitu pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah dan lain-lain.

2. Tidak sah, terdiri atas:

- a. Jasa kegiatan dan perdagangan gelap pada umumnya: penadah barang-barang curian, lintah darat, perdagangan obat bius, penyelundupan, Dll.
- b. Transaksi yaitu pencurian kecil (pencopetan), pencurian besar (perampokan bersenjata), pemalsuan uang, perjudian, dan lain-lain

Dalam hal ini, sektor informal merupakan rangkaian aktivitas yang sangat mudah dilakukan oleh sebagian masyarakat khususnya pada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi lemah atau terbelenggu dengan kemiskinan. Dimana mereka yang tidak mampu mengakses pekerjaan di sektor formal karena terbatas pada orang-orang yang mempunyai kontak pribadi dalam sektor ini, mempunyai pendidikan yang relatif tinggi dan bahkan mereka harus mempunyai dana yang cukup untuk membiayai hidupnya selama masa menganggur (Sethuraman, S.V, 1985).

Sektor informal juga didefinisikan sebagai sektor yang tidak menerima bantuan dari pemerintah; sektor yang belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia dan sektor yang telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum sanggup berdikari (Reni Pratiwi, 2012).

### **2.5.1 macam-macam pekerja sektor informal**

Menurut Yuli SE.,MM (2020), macam-macam pekerja sektor Informal ada 9:

#### **1. Pedagang Asongan**

Ini adalah jenis dari pekerja di sektor informal yang di tandai dengan pedagang yang menjajakan dagangannya dengan cara berkeliling dan menyodorkan barang dagangannya kepada calon pembeli. Pedagang asongan ini biasanya hanya membawa bakul atau wadah yang mereka gantungkan di leher atau tempat dagangan yang mudah untuk di bawa

kemana saja. Biasanya pedagang asengan ini menjual berbagai cemilan, air minum kemasan dan beragam keperluan harian yang bersifat dadakan. Mereka akan mudah di temukan di pusat keramaian seperti di tengah pasar, di halte, di stasiun maupun di bandara.

## 2. **Pedagang Kaki Lima**

**Disebut sebagai pedagang kaki lima** karena ada tambahan “kaki” yang mereka miliki. Berbeda dengan pedagang asongan, pedagang kaki lima ini akan menetap di sebuah lokasi yang dianggap strategis dan ramai pengunjung seperti di pasar, di tepi jalan utama dan di pusat perkantoran atau sekolah. Mereka akan menjajakan dagangan mereka dengan bantuan meja, tenda maupun etalase sederhana. banyak sekali macam dagangan yang bisa di perjual belikan oleh para pedagang kaki lima seperti makanan, cemilan, gorengan, baju, sepatu tas dan barang lainnya.

## 3. **Pedagang Keliling**

Pedagang keliling ini adalah pelaku usaha informal yang akan berkeliling untuk menjajakan dagangannya sesuai dengan nama yang mereka miliki. Tidak jarang kita menemukan pedagang keliling yang menggunakan kendaraan, gerobak maupun berjalan kaki. Mereka bisa saja menjajakan sayur, kue, es krim, maupun beberapa jenis makanan ringan lainnya. Biasanya mereka akan selalu berpindah tempat dan mencari tempat yang ramai untuk membuat dagangan mereka laku.

## 4. **Petani**

Bertani termasuk kedalam pekerjaan sektor informal karena tidak memerlukan banyak biaya, bahkan seseorang bisa dapat menjadi petani dan menghasilkan uang maupun sumber beras hanya dengan bekerja sebagai petani pada sawah atau lahan orang lain. Yang parah adalah orang yang sama sekali tidak mau berusaha dan membuiarkan kehidupan mereka kian memburuk dan ini menjadi salah satu [penyebab ekonomi lemah](#).

## 5. **Peternak**

Sama halnya dengan petani, untuk menjadi peternak tidak membutuhkan biaya yang besar. Karena saat ini banyak sekali penyedia lapangan pekerjaan yang membutuhkan pekerja yang bisa menjalankan usaha yang mereka mulai dan rintis dari nol tersebut. Ada banyak jenis hewan yang bisa dipilih untuk menjadi seorang peternak. Salah satunya adalah ayam dan itik. Kedua jenis hewan ini mudah di pelihara dan memiliki modal lumayan minim dari hewan lainnya.

#### 6. **Buruh Harian**

Tentunya belum ada pengajaran khusus tentang pedoman untuk menjadi seorang buruh harian, hanya memerlukan kedisiplinan, kerja keras dan tenaga untuk menjadi seorang buruh harian. Walaupun buruh harian tidak selalu menghasilkan uang karena pekerjaan ini terbilang kerja musiman, namun jika anda memiliki tenaga maka ini bisa menjadi salah satu usaha sampingan yang dapat dikerjakan. Apalagi di tambah dengan tidak di butuhnya pengetahuan dan skill yang spesifik untuk menjadi seorang buruh.

#### 7. **Bengkel Kecil**

Bengkel yang di buka di tepi jalan raya juga merupakan salah satu usaha informal karena hampir semua orang bisa menjalankannya. Tidak memerlukan pendidikan tinggi, yang penting mengerti cara memperbaiki mesin dan segala hal tentang kendaraan sudah bisa menjadi seorang pebengkel yang sukses.

#### 8. **Tukang Semir**

Sekarang memang agak jarang kita bisa menemukan tukang semir sepatu memang. Namun ini juga merupakan salah satu contoh profesi yang ada di bidang atau di sektor informal, dimana hanya membutuhkan peralatan semir dan bisa mendapatkan uang dengan hal tersebut.

#### 9. **Tukang Jahit Sepatu**

Ini juga merupakan salah satu contoh dari pekerjaan di bidang informal yang sama sekali tidak memerlukan latar pendidikan tinggi. Hanya perlu bisa menjahit sepatu maupun sandal dengan teknik dan pola



yang benar. Agar bekas jahitan tidak mudah terlihat dan sepatu maupun sandal tersebut bisa menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah rusak lagi tentunya.

## **2.6 Tingkat kepesertaan peserta BPJS Kesehatan pada pekerja sektor informal**

Menurut data BPJS Kesehatan, target kepesertaan JKN pada tahun 2019 adalah 254 juta jiwa dengan target peserta bukan penerima upah yaitu para pekerja informal sekitar 58.96 juta harus tercover dalam asuransi Kesehatan. Dinas Kependudukan Catatan Sipil menyebutkan bahwa wilayah Bogor memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yakni 8.7 juta jiwa untuk kota Bogor dan 16.4 juta jiwa untuk kabupaten Bogor. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 pekerja informal di wilayah Bogor mencapai lebih dari 70% namun tingkat kepesertaannya masih rendah hanya mencapai 30% dari jumlah penduduk kota Bogor. (Deranti, 2019)

World Health Organization (WHO) dalam “Health System Financing : The Path to Universal Coverage” memperkenalkan tiga dimensi penting sebagai indikator capaian (Universal Health Coverage)UHC yaitu: 1) Penerimaan manfaat pelayanan Kesehatan seluruh penduduk menyebutkan suatu negara dikatakan tercapai dalam UHC jika lebih dari 80% penduduk terlindungi oleh asuransi Kesehatan atau jaminan Kesehatan. 2) Ketersediaan pelayanan esensial yang merata dan aksesibel. 3) Cakupan perlindungan Kesehatan mulai dari pelayanan sederhana sampai pelayanan berbiaya mahal yang mencakup pelayanan promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jelas jika dilihat dari dimensi-dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya presentase kepesertaan para pekerja faktor informal yang belum terdaftar asuransi Kesehatan. Selain itu juga banyak masyarakat di Bogor yang sudah terdaftar dan belum menjadi peserta dalam program jaminan Kesehatan nasional megeluhkan akan jumlah iuran yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu mahal. (Deranti, 2019)

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pekerja informal tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sebagian pekerja tidak mengetahui bahwa

kepesertaan jaminan Kesehatan adalah wajib. Sri sukanti (45 Tahun) mengaku tidak mengetahui tentang aturan jaminan Kesehatan. Ada juga pekerja/buruh batik yang lebih memilih pemberian santunan dari pengusaha. Misalnya karyono (30 Tahun), Umi Kulsum (49 Tahun), dan suratman (35 Tahun), mereka menganggap lebih mudah menerima santunan langsung dari pengusaha/pemberi kerja karna tidak mau ribet mengurus program jaminan Kesehatan. (Zihan, S. S. ; 2017)

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberi jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi pekerja/buruh batik di pekalongan yaitu: 1) Kurangnya kesadaran para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dan kurangnya tingkat kepatuhan pemberi kerja dengan ketentuan terkait jaminan Kesehatan. 2) Kurangnya pemahaman pekerja/buruh batik mengenai aturan kepesertaan dalam jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang bersifat wajib. 3) Keluhan dari pekerja/buruh batik di kota pekalongan terhadap pelayanan jaminan Kesehatan dan fasilitas Kesehatan yang dijamin. 4) Kendala sistem yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan yang mengakibatkan data peserta dapat berubah sewaktu-waktu. (Zihan, S, S, 2017)

Menurut Kurniawati (2018) penyebab rendahnya kepesertaan JKN pada pekerja sektor informal di Kawasan pedesaan, sebagai berikut:

1. Man

Aspek sumber daya manusia yang berpotensi menyebabkan masalah, terdiri dari lemahnya pengetahuan, kurang keterampilan, pengalaman, kelelahan, kekuatan fisik, kurangnya motivasi.

2. Method (metode dan prosedur)

Terkait dengan metode dan prosedur kerja. Misal: metode dan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional, berbagai penyebab masalah yang potensial antara lain prosedur tidak ada, tidak jelas, sulit dipahami, prosedur yang kurang disosialisasikan dan lain-lain.

3. Money (uang dan finansial)

berkaitan dengan aspek keuangan dan finansial yang belum mendukung dan mantap, misalnya keterbatasan dan ketidaktersediaan anggaran.

4. Market

Market berkaitan dengan sasaran suatu program atau kegiatan di suatu wilayah kerja tertentu.

5. Information


Information berkaitan dengan penyampaian informasi dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan.

6. Time

Time berkaitan dengan waktu yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan.

### 2.7 Kerangka Konseptual


Sumber: Kurniawati (2018)



INFORMATION

TIME

KET:



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti